

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hukum adalah norma yang berisi perintah dan larangan. Hukum berfungsi untuk mengatur dan melindungi berbagai kepentingan di dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui, bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kepentingan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada kepentingan yang saling bersesuaian tetapi ada juga ada juga kepentingan yang saling berbeda bahkan ada kepentingan yang saling berbenturan antara warga masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.¹

Menurut R. Soeroso, Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta punya sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi bagi yang melanggarnya. Berdasarkan beragam definisi soal hukum di atas maka bisa dipahami bahwa belum ada definisi yang pasti soal hukum. Semua tergantung dari sudut pandang mana kita melihat hukum itu. Yang jelas hukum bertujuan agar terciptanya keadilan. Keadilan bisa dicapai jika ada ketertiban dan keamanan serta kenyamanan di masyarakat.²

¹ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN Press, 2014, Hal. 5.

² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hal. 39.

Hukum mengatur hampir seluruh segi kehidupan manusia, mulai dari sebelum manusia lahir sampai dengan sesudah meninggal, di manapun manusia melakukan aktivitas yang melibatkan hubungan antar individu dalam masyarakat. Salah satunya adalah Hukum Pidana, yakni hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya.

Sebagai Negara yang sedang berkembang Indonesia senantiasa terus meningkatkan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pembukaan di alinea ke-4. Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera pemerintah terus-menerus melakukan peningkatan pembangunan nasional di berbagai sektor, salah satunya pada sektor obat-obatan dan pelayanan medis. Pembangunan medis yang terintegrasi dari pembangunan nasional diarahkan demi tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap masyarakat agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan obat-obatan dalam dunia medis, maka tidak terlepas dari penggunaan narkotika yang sering digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit atau nyeri. Meskipun narkotika sangat diperlukan penggunaannya untuk pengobatan dan pelayanan medis, dewasa ini penggunaan narkotika banyak disalahgunakan atau digunakan dengan melebihi standar pengobatan. Penggunaan narkotika di luar Indikasi medis akan menyebabkan

pemakainya mengalami gangguan yang bersifat *patologik* (menimbulkan kelainan) pada fisik dan psikisnya, akibatnya penggunaannya akan merasakan ketergantungan untuk menggunakan kepada dosis yang lebih tinggi lagi.³

Sepanjang tahun 2017, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengungkap 46.537 kasus narkoba di seluruh wilayah Indonesia. Badan Narkotika Nasional menangkap 58.365 tersangka, 34 tersangka TPPU, dan 79 tersangka yang mencoba melawan petugas ditembak mati.⁴ Dari pengungkapan kasus tersebut Badan Narkotika Nasional menyita ratusan ton barang bukti narkoba dari tangan pelaku yang diketahui sebagai bandar hingga sindikat Narkoba yang berada di Indonesia, diantaranya 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) ton sabu-sabu, 151,22 (seratus limapuluh satu koma dua puluh dua) ton ganja, dan 2.940.748 (dua juta sembilan ratus ribu empat puluh tujuh ratus empat puluh delapan) butir pil Ekstasi dan 627,84 (enam ratus dua puluh tujuh koma delapan puluh empat) kilogram ekstasi cair.⁵

Proses pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme.⁶ Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali

³ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (suatu tinjauan teoritis)*, Volume XXV, Jakarta, 2011, Hal. 439.

⁴ Stanley ravel, <https://news.idntimes.com/indonesia/fitang-adhithia/sepanjang-tahun-2017-bnn-ungkap-46537-kasus-narkoba/full>, diakses tanggal 27 Maret 2018 Pukul 22.14 wib

⁵ *Ibid.*

⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hal. 2.

bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.⁷

Sanksi (hukuman) yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum pidana akan melalui proses pemidanaan. Sanksi (hukuman) bagi pelaku pidana bersifat *heteronom* seperti yang tertera dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai jenis-jenis hukuman, yang terdiri dari :

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda
 5. Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan:
 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
 2. Perampasan Barang-Barang Tertentu
 3. Pengumuman Putusan Hakim

Khususnya pada Tindak Pidana Narkotika Pemidanaan telah diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dari hukuman yang rendah hingga hukuman mati. Hukuman berupa penderitaan kepada mereka yang melakukan kejahatan yang terkenal dengan sistem penjara baru dikenal pada zaman penjajahan yang dimulai dengan sistem diskriminatif, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan umum untuk golongan Indonesia (golongan bumi putera) yang pidana dengan kerja paksa (Staatblad 1826 No.16), sedangkan untuk golongan Eropa Belanda berlaku

⁷*Ibid.*

penjara. Pada Tahun 1917 lahirlah *regelemen* penjara (*Gestichken Reglement*) yang tercantum dalam *staatblad* 1919 No. 708, tanggal 1 Januari 1918. Reglemen penjara tersebut menjadi dasar peraturan perlakuan narapidana dan cara pengelolaan penjara.⁸

Sejak Tahun 1917, baru tahun 1964 Indonesia melahirkan apa yang dinamakan Sistem Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo pada tahun 1964 di antaranya menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara yaitu di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik. Menurut Mustafa yang mengutip pendapat dari Sanusi Has, menyatakan bahwa ada beberapa hal pelaksanaan terhadap terpidana yang didasarkan pada pandangan:⁹

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlukan sebagai manusia meskipun telah tersesat diperlakukan pada narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang.
3. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai suatu pencaharian dan mendapatkan upah untuk pekerjaannya.

Sistem pemasyarakatan yang di terapkan di Indonesia terkandung suatu cita-cita besar yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk

⁸Marlina, *Hukum Penetensier*, Cetakan ke-1, Bandung, Refika Aditama, 2011, Hal. 123.

⁹ Ibid., Hal. 125.

menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.¹⁰

Pembinaan masyarakat yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan diharapkan bukan saja mempermudah reintegrasi dengan masyarakat, tetapi juga menjadikan narapidana menjadi warga masyarakat yang mendukung keterbatasan dan kebaikan dalam masyarakat masing-masing menjadi manusia seutuhnya. Tujuan yang lebih penting adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga dapat di terima dalam kehidupan bermasyarakat.

Proses pembinaan narapidana ini dikenal adanya masa pembebasan bersyarat bagi narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Adanya pembebasan bersyarat ini dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi ketentuan yang telah diatur. Namun bagaikan 2 (dua) mata pisau, pada satu sisi pembebasan bersyarat sebagai upaya untuk memberikan kesempatan bagi narapidana kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Akan tetapi, di sisi lainnya pembebasan bersyarat seakan

¹⁰ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, Hal. 320.

membuka celah bagi narapidana untuk mengulangi perbuatannya. Oleh karena uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Pemidanaan Terhadap Narapidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Sedang Menjalani Masa Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Studi Putusan Nomor :37/Pid.Sus/2015/PN.SAK.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap narapidana yang sedang menjalani masa pembebasan bersyarat berdasarkan studi putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2015/PN.SAK ?
2. Bagaimana akibat hukum yang akan diterima narapidana sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang sedang menjalani masa pembebasan bersyarat berdasarkan studi putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2015/PN.SAK ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap narapidana yang sedang menjalani masa pembebasan bersyarat berdasarkan studi putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2015/PN.SAK.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang akan diterima narapidana sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang sedang menjalani masa pembebasan bersyarat berdasarkan studi putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2015/PN.SAK.

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian yang dibuat diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi siapa saja yang membacanya. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini akan memberikan pemahaman terhadap pembedaan terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang sedang menjalani masa pembebasan bersyarat sehingga menambah pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca tentang penelitian ini.

2. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca, pemerintah maupun aparat penegakan hukum dan sebagai bahan kajian dalam pengambilan kebijakan dalam upaya penanggulangan serta pencegahan terjadinya tindak pidana narkoba pada umumnya, dan yang dilakukan oleh narapidana yang sedang menjalani masa pembebasan bersyarat pada khususnya.

3. **Manfaat Akademis**

Penulisan ini akan digunakan sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana dapat diberikan kepada seseorang jika ada perbuatan pidana yang dilakukannya. Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana diancam dengan hukuman.¹¹ Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “*Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada*”.

Pasal 1 ayat (1) KUHP ini mengandung asas legalitas berdasarkan *Nullum dilectum noella poena sine praevia lege poenali*. artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.¹²

Ketentuan umum ini tetap menjadi asas dalam konsep pembaharuan hukum pidana, tetapi dengan menerima perkembangan pemikiran bahwa asas itu tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan asalkan sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

¹¹ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, 2010, Hal. 72.

¹² *Ibid*, Hal. 73.

Dikaitkan dengan ppidanaan, bukan semata-mata dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi sipelaku agar tidak lagi melakukan perbuatan pidana, dan orang lain takut untuk melakukan perbuatan pidana yang sama atau perbuatan melawan hukum. Adapun pengertian ppidanaan menurut para ahli, antara lain :

- a. Sudarto,
Mengistilahkan ppidanaan dengan penghukuman, penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menempatkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Penghukuman dalam perkara ini, sinonim dengan ppidanaan atau pemberian atau penjatuhan oleh hakim.¹³
- b. Chairul Huda,
Hukum pidana tanpa ppidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses ppidanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini ppidanaan merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.¹⁴
- c. Barda Nawawi Arief
Apabila pengertian ppidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem ppidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).¹⁵

Ppidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman.

Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan

¹³ Sudarto, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1987, Hal.71-72.

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan: tinjauan kritis terhadap tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*, Jakarta, Kencana, 2008, Hal. 129.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Kencana, 2008, Hal. 119.

pembenar dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang mendapat putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (artinya tidak melakukan upaya lagi) harus menjalankannya. Putusan pengadilan adalah pelaksanaan secara konkrit terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu negara, serta bebas dari pengaruh apapun, dan oleh siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat memngingat dan berwibawa.¹⁶ Dengan demikian pembedanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.

2. Tujuan Pembedanaan

Tujuan Pembedanaan dapat dilihat melalui dasar pembedanaan adanya hukuman atau penjatuhan pidana yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum memberikan pengertian tujuan pembedanaan antara lain sebagaimana dikutip dalam buku P.A.F. Lamintang :

- a. Menurut Teori Rousseau dan Beccaria,
Di atas mencari dasar pembedanaan pidana pada kehendak dari individu dengan tidak meninggalkan paham pembahasan, yang kadang-kadang juga telah diakui sebagai tujuan utama dari suatu pembedanaan.¹⁷

¹⁶ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN Press, 2013, Hal. 45.

¹⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hal. 12.

- b. Menurut Hegel,
Di dalam menjatuhkan suatu pidana, pribadi dari pelakunya tetap dihormati, dalam arti bahwa berat atau ringannya pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut haruslah ditentukan oleh jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku itu sendiri.¹⁸
- c. Menurut Stahl,
Dengan suatu pidanaan dapat mencapai tiga hal, yakni untuk melindungi tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan, dan untuk membuat orang jera melakukan kejahatan.¹⁹

Dari uraian tersebut tampak bahwa pertentangan mengenai tujuan pidanaan sudah terjadi semenjak dahulu kala, yakni antara mereka yang berpandangan tujuan dari pidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang dengan kejahatan yang telah dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan haruslah seimbang.

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para pemikiran atau di antara penulis. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaan, yaitu:²⁰

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

¹⁸ *Ibid*, Hal. 13.

¹⁹ *Ibid*, Hal. 15.

²⁰ *Ibid*, Hal. 11.

Sedangkan dalam Pasal 55 ayat (1) RUU KUHP tahun 2017 telah ditentukan tujuan pemidanaan untuk:

1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
4. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selanjutnya di Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP tahun 2017 disebutkan bahwa Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim yang paling penting sekali untuk terlaksananya suatu pemidanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 RUU KUHP 2017, dalam pemidanaan terdapat pedoman pemidanaan yang pada pokoknya wajib dipertimbangkan :

1. kesalahan pembuat tindak pidana;
2. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. sikap batin pembuat tindak pidana;
4. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
5. cara melakukan tindak pidana;
6. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
8. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
9. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
11. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

Pedoman pemidanaan yang telah dijelaskan diatas sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku sesuai dengan keyakinan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti bahwa

berat atau ringannya pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut haruslah ditentukan oleh jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku itu sendiri.

3. Teori Pidana

Teori-teori pidana yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai social budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.²¹ Mengenai teori-teori pidana (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafrecht-theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.²²

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:²³

a. Teori absolute atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*);

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa

²¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2004, Hal. 48.

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011, Hal. 156.

²³ *Ibid*, Hal. 157

kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

b. Teori Relatif Atau Teori Tujuan (*doel theorien*);

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

c. Teori Gabungan (*Vernegings Theorien*).

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertanahan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana

B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana Sebagai Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS dan warga binaan adalah pemasyarakatan narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Umumnya masyarakat menempatkan narapidana sebagai objek.²⁴ Padahal di dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan secara tegas disebutkan bahwa narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya, yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas.

Berbicara tentang narapidana sebagai warga binaan tidak terlepas dari Lembaga Pemasyarakatan karena dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah [penjara](#). Lembaga Pemasyarakatan merupakan [Unit Pelaksana Teknis](#) di bawah [Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia](#). Dan juga merupakan himpunan dari norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di kehidupan masyarakat.

²⁴ C. Djisman Samosir, *Penology dan Pemasyarakatan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2016, Hal. 232.

Usaha pemasyarakatan dapat diperluas dari dalam lembaga untuk ditujukan di luar lembaga pada pembinaan narapidana yang dikenakan pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat. Melalui usaha peningkatan kemampuan petugas bimbingan untuk membina narapidana di luar lembaga, akan mewujudkan hasil sistem pemasyarakatan sesuai dengan hakekat pembaharuan pidana penjara.²⁵

2. Hak Warga Binaan Selama Menjalani Hukuman

Sebagai negara hukum hak-hak narapidana itu dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu juga ada ketidakadilan perilaku bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi. Untuk itu dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan secara tegas menyatakan narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas

²⁵ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberty, 1986, Hal. 104.

- m. Mendapatkan hak-hak Narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwasannya narapidana atau warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi antara warga binaan pemasyarakatan lainnya dalam pemenuhan hak-haknya.

Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia yang menganut asas persamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) artinya tidak ada satupun alasan yang boleh mengistimewakan seseorang dengan orang lainnya ketika berhadapan dengan hukum baik itu karena status sosial, jabatan, kekayaan, dan lain-lain.²⁶ Hukum yang seharusnya bersifat netral bagi narapidana, seringkali bersifat diskriminatif, memihak kepada yang kuat dan berkuasa. Sehingga menimbulkan permasalahan di lembaga pemasyarakatan tersebut, dan hal itu diperkuat di dasar pertimbangan dari pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Perbedaannya hanyalah, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan

²⁶ Zham Rawut, *Equality Before The Law*, https://kamushukum.web.id/arti-kata/equality_for_the_law/, diakses tanggal 07 Juni 2018.

strafbaar feit itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.²⁷

- a. Menurut M. Ali Zaidan,
Persoalan mendasar berkaitan dengan tindak pidana adalah menyangkut saat penetapan perbuatan yang dilarang tersebut (tindak pidana).²⁸
- b. Menurut Ismu Gunadi,
Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar hukum tersebut.²⁹
- c. Menurut Simons,
Strafbaarfeit itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³⁰
- d. Menurut Van Hamel,
Strafbaarfeit itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³¹
- e. Menurut Lamintang,
Strafbaarfeit itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.³²

Pengertian tindak pidana dalam Pasal 12 RUU KUHP 2017 menegaskan bahwa: “*Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana*”. Dengan

²⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal. 67.

²⁸ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015 Hal. 367.

²⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014, Hal. 37.

³⁰ Chairul Huda, *Op.Cit*, Hal. 27

³¹ *Ibid.*

³² P.A.F Lamintang dan Franciscus Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, Hal. 179.

demikian tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan larangan yang dilakukan dengan melawan hukum dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melakukan tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.³³ Artinya Salah satu syarat dinyatakan terpenuhinya suatu perbuatan sebagai tindak pidana adalah terpenuhinya unsur tindak pidana itu sendiri.

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan yang masuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan diri si pelaku itu harus dilakukan.³⁴

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, Hal. 59.

³⁴ P.A.F Lamintang dan Franciscus Lamintang, *Op Cit*, Hal. 192.

- a. Unsur objektif.³⁵
 1. Sifat melanggar hukum.
 2. Kualitas dari si pelaku.
Misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
 3. Kausalitas.
yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif.³⁶
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*).
 2. Maksud pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan pemerasan, dan sebagainya.
 4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP. yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak pidana Narkotika Narkotika

Secara umum pengertian narkotika adalah suatu zat dapat menimbulkan terjadinya perubahan perasaan, penalaran, dan pengamatan; karena zat tersebut berpengaruh terhadap sisten saraf pusat.³⁷

Tindak Pidana Narkotika menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Narkotika adalah mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta

³⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, Hal. 50.

³⁶ *Ibid*, Hal. 51.

³⁷ Darmono, *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*, Jakarta, UI-Press, 2006, Hal. 22.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Seperti yang dikemukakan oleh **Soedjono Siswono** yang dikutip oleh **Maidin Gultom** "Bila penggunaan narkoba tidak diatur, dapat menimbulkan efek yang negatif, yaitu kecanduan atau ketagihan kepada si pemakai. Akibat kecanduan atau ketagihan narkoba, pemakai tidak segan-segan melakukan tindakan kriminal demi tercapainya hasrat untuk memakai narkoba, seperti tindak pidana pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain".³⁸

Di dalam pengaturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Tindak pidana narkoba digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus. Oleh karena dalam pembuatan, penyimpanan, pengedaran, dan penggunaan narkoba tanpa pengawasan dan pembatasan yang seksama adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan merupakan tindak kejahatan yang dapat merugikan baik bagi perorangan maupun masyarakat.³⁹ Dengan demikian Tindak Pidana Narkoba dapat diartikan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Narkoba, dalam hal ini adalah UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan/atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.

³⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan, Refika Aditama, 2012, Hal. 122.

³⁹ MoHal. Taufik Makarao et al., *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, Hal. 15.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Di dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika antara lain :

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat didalam Pasal 111 adalah:

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur tanpa hak melawan hukum
- c. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
- d. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat didalam Pasal 112 adalah:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak melawan hukum
- c. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat didalam Pasal 113 adalah:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak melawan hukum
- c. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua

- puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat didalam Pasal 114 adalah:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak melawan hukum
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

3. Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Secara umum pidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika sama dengan pidanaan terhadap tindak pidana lainnya, yang membedakannya adalah prioritas penanganan tindak pidana narkotika lebih diutamakan dibanding tindak pidana lainnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan.

Sanksi (hukuman) yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana akan melalui proses pidanaan. Dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai jenis-jenis hukuman, yang terdiri dari:

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana Mati;
 2. Pidana Penjara;
 3. Pidana Kurungan;
 4. Pidana Denda;
 5. Pidana Tutupan.
- b. Pidana Tambahan:
 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu;
 2. Perampasan Barang-Barang Tertentu;
 3. Pengumuman Putusan Hakim.

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok. Sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok.⁴⁰

Kemudian Undang-Undang Narkotika juga memberi kelancaran dalam rangka mencapai tujuan penggunaan narkotika, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dua hal ini berkaitan satu sama lain. mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, merupakan tindakan yang menutup pintu bagi” konsumen narkotika yang tidak sah”. Sehingga arus peredaran gelap narkotika terputus, tidak sampai beredar ke tingkat paling bawah. Demikian pula sebaliknya, dengan memberantas peredaran gelap narkotika, maka konsumen narkotika tersebut tentu akan mengalami kesulitan mendapatkan narkotika lagi.⁴¹

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang narkotika tersebut berkisar antara Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

⁴⁰ Herlina Manullang, *Op.Cit*, Hal. 74.

⁴¹ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2009, Hal. 160.

Dalam Pasal 54 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur untuk pecandu narkotika dan korban-korban penyalahgunaan narkotika sebenarnya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan di dalam Pasal 103 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan kelancaran dalam pencapaian pemidanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menegaskan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika”.

Artinya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika tersebut dapat dijatuhkan kepada pecandu narkotika berupa vonis rehabilitasi dimana masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Seseorang yang mendapat putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (artinya tidak melakukan upaya hukum lagi) harus menjalankannya.⁴²

Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental maupun sosial para pecandu narkotika yang ketergantungan Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu

⁴² Herlina Manullang, *Op.Cit*, Hal. 75.

narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.

Rehabilitasi memiliki 2 bagian yaitu rehabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial :

1) Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi Medis pecandu narkotika dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

2) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Penegakkan hukum pidana untuk suatu kepastian hukum dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dikenal asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang artinya “Undang-Undang khusus mengesampingkan Undang-Undang yang umum”. Karena dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

E. Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Bersyarat

1. Ketentuan Pengaturan Pembebasan Bersyarat

Dalam Pasal 16 KUHP menerangkan ketentuan pengaturan pembebasan bersyarat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
2. Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam Pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
3. Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.
4. Waktu penahanan paling lama enam puluh ahri. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

Di samping itu, terkait dalil pemohon yang menyatakan ketentuan pembebasan bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Pemasyarakatan menimbulkan multitafsir. Mahkamah berpendapat penjelasan Pasal tersebut telah memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat. Dengan demikian, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembebasan bersyarat adalah sama dengan hak untuk memperoleh remisi sebagai hak yang dibatasi oleh syarat dan tata cara tertentu. “Meskipun merupakan hak, namun

pembebasan bersyarat tidak bisa diberikan dengan serta-merta, kecuali bagi yang telah memenuhi persyaratan,”⁴³

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 1 ayat (7) Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan juga mengatur ketentuan pembebasan bersyarat yang berbunyi “*Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan*”.

2. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pengertian pembebasan bersyarat terdapat dalam beberapa ketentuan yang mengatur tentang pembebasan bersyarat, antara lain :

a. KUHP,

Pasal 15 ayat (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat di berikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu di anggap sebagai satu pidana.”

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k menegaskan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, sebagaimana telah diberi penjelasan bahwa yang dimaksud “Pembebasan Bersyarat” adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Ketentuan yang mengatur tentang pengertian Pembebasan Bersyarat diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pembebasan Bersyarat adalah

⁴³ Manahan, *Aturan Remisi dan Pembebasan Bersyarat Sesuai Konstitusi*, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=14270#.Wxv5oe6FPIU>, diakses tanggal 09 Juni 2018.

proses pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan secara bersyarat sehingga bagian terakhir dari hukuman pidananya tidak dijalani agar Narapidana yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat dapat kembali kemasyarakatan yang berbudi baik dan bertanggung jawab.

Menurut R. Tresna Hukuman bersyarat dan perlepasan bersyarat itu adalah unsur peri kemanusiaan yang dimasukkan kedalam stelsel hukum pidana yang modern, dan sebagai hasrat untuk memberikan kesempatan kepada yang telah melakukan peristiwa pidana untuk mengadakan koreksi terhadap dirinya sendiri.⁴⁴

3. Mekanisme Pemberian Pembebasan Bersyarat

Mekanisme Pembebasan Bersyarat telah diatur dalam Pasal 16 KUHP yang menyebutkan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani 2/3 dari hukuman pokok yang telah dijalani. Dan hal ini kemudian dipertegas dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pasal 55

1. Tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
2. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

⁴⁴ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bandung, Dipati Ukur, 1959, Hal. 155.

Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Didik

Pemasyarakatan

Pasal 56

1. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
2. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen.

Pasal 57

1. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat.
2. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Lapas.
3. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.
4. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekapitulasi data Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan melampirkan: a. hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan Kantor Wilayah; b. fotokopi putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; dan c. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas.
5. Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian Pembebasan Bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Direktorat Jenderal.

4. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pasal 49


- 1) Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat:
 - a. telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
 - c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
 - d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
- 2) Pembebasan Bersyarat dapat diberikan bagi Anak Negara setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 50

- 1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:
 - a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemsarakatan atau hasil *assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
 - c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
 - d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan yang bersangkutan;
 - e. salinan register F dari Kepala Lapas;
 - f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
 - g. surat pernyataan dari Narapidana atau Anak Didik Pemsarakatan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;
 - h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 1. Narapidana atau Anak Didik Pemsarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;

2. Dan membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
- 2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.
- 3) Bagi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus juga melengkapi dokumen:
 - a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - a. kedutaan besar/konsulat negara; dan
 - b. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana, atau Anak Didik Pemasarakatan selama berada di wilayah Indonesia.
 - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
 - d. surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.
- 4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- 5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

**PROSEDUR PROGRAM PB
(PEMBEBASAN BERSYARAT)
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A**



SUMBER : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Nomor : M.01.PK04-10 Tahun 2007

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian adalah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Narapidana yang Sedang Menjalani Pembebasan Bersyarat tetapi Melakukan Tindak Pidana Narkotika Lagi berdasarkan studi Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2015/PN.SAK dan akibat hukum yang akan diterima narapidana sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang sedang menjalani masa pembebasan bersyarat berdasarkan studi Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2015/PN.SAK.

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁴⁵

C. Metode Pendekatan Masalah

Keterkaitan dengan penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut :⁴⁶

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007, Hal. 13-14.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, Hal. 24.

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan Historis (*Historical approach*)
4. Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*)
5. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang telah mendapat putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (*incraht*).

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga), yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
3. Putusan Pengadilan Nomor : 37/Pid.Sus/2015/PN.SAK
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi literatur buku, jurnal ilmiah dan website yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang sedang menjalani masa pembebasan bersyarat.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Bahan hukum yang terdiri dari kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (*library research*) dengan mengamati berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat baik itu berupa buku, makalah ataupun tulisan yang sifatnya membantu sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian.

F. Analisis Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipius M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.⁴⁷ Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah mendapatkan putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 37/Pid.Sus/2015/PN-SAK, kemudian mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

⁴⁷*Ibid.*, Hal. 47.